



BUPATI TEBO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TEBO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa Laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2023 telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2021 Nomor 15);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2023, (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO
dan
BUPATI TEBO
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Berupa Laporan Keuangan memuat :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan Atas Laporan Keuangan
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

a.	Pendapatan	Rp 1.213.245.434.539,33
b.	Belanja	<u>Rp 1.223.970.584.023,55</u>
	Surplus/defisit	Rp (10.725.149.484,22)
c.	Pembiayaan	
	- Penerimaan	Rp 112.862.075.932,22
	- Pengeluaran	<u>Rp 21.326.209.198,00</u>
	Surplus/defisit	Rp 91.535.866.734,22

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

(a) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp14.462.796.265,67 dengan rincian sebagai berikut :

1.	Anggaran Pendapatan setelah Perubahan	Rp 1.227.708.230.805,00
2.	Realisasi	<u>Rp 1.213.245.434.539,33</u>
	Selisih lebih/(kurang)	Rp 14.462.796.265,67

(b) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp93.035.094.349,45 dengan rincian sebagai berikut :

1.	Anggaran Belanja setelah Perubahan	Rp 1.317.005.678.373,00
2.	Realisasi	<u>Rp 1.223.970.584.023,55</u>
	Selisih lebih/(kurang)	Rp 93.035.094.349,45

(c) Selisih realisasi surplus/defisit dengan realisasi pembiayaan sejumlah Rp80.810.717.250,00 dengan rincian sebagai berikut :

1.	Surplus/defisit setelah Perubahan	Rp (10.725.149.484,22)
2.	Realisasi Pembiayaan	<u>Rp 91.535.866.734,22</u>
	Selisih lebih/(kurang)	Rp 80.810.717.250,00

(d) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah (Rp100.000,22) dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp 112.861.975.932,00
2. Realisasi	<u>Rp 112.862.075.932,22</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp (100.000,22)

(e) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp2.238.319.166,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp 23.564.528.364,00
2. Realisasi	<u>Rp 10.637.700.001,00</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp 2.238.319.166,00

(f) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp(2.238.419.166,22) dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Pembiayaan neto Setelah Perubahan	Rp 89.297.447.568,00
2. Realisasi	<u>Rp 91.535.866.734,22</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp (2.238.419.166,22)

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih awal	Rp 112.861.975.932,22
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp 112.862.075.932,22
c. Sub Total	Rp (100.000,00)
d. Sisa Lebih/kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	Rp 80.810.717.250,00
e. Sub Total	Rp 80.810.617.250,00

f.	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp	100.000,00
g.	Lain-lain	Rp	0,00
h.	Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp	80.810.717.250,00

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut :

a.	Jumlah aset	Rp	2.886.174.613.158,00
b.	Jumlah kewajiban	Rp	131.859.602.028,69
c.	Jumlah ekuitas dana	<u>Rp</u>	<u>2.754.315.011.129,74</u>
d.	Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	Rp	2.886.174.613.158,00

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut:

a.	Jumlah Pendapatan	Rp	1.235.696.203.064,90
b.	Jumlah Beban	Rp	1.182.985.321.341,49
c.	Jumlah Surplus/defisit sebelum pos luar biasa	Rp	52.710.881.723,41
d.	Pos Luar Biasa	Rp	0,00
e.	Surplus/defisit LO	Rp	53.420.765.017,53

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut:

a.	Saldo kas awal per 31 Januari Tahun 2023	Rp	112.863.482.172,22
b.	Arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp	231.653.226.150,78
c.	Arus Kas bersih dari aktivitas investasi	Rp	(245.378.375.635,00)
d.	Arus Kas bersih dari aktivitas Pendanaan	Rp	(18.326.209.198,00)
e.	Arus Kas bersih dari aktivitas transitor	<u>Rp</u>	<u>101.200.740,00</u>

f.	Penurunan Kas (b+c+d+e)	Rp	(31.950.157.942,22)
g.	Saldo Awal Kas	Rp	112.863.482.172,22
i.	Koreksi Saldo Awal Kas	Rp	100.000,00
h.	Saldo Akhir Kas	Rp	80.913.424.230,00

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut:

a.	Ekuitas awal	Rp	2.695.868.438.038,25
b.	Surplus/defisit (LO)	Rp	53.420.765.017,53
c.	Dampak Kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar	Rp	5.025.808.073,96
d.	Koreksi Persediaan	Rp	58.284,59
e.	Selisih Revaluasi Aset Tetap	Rp	0,00
f.	Lain-lain	Rp	5.025.749.789,37
g.	Ekuitas akhir	Rp	2.754.315.011.129,74

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran
 - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklarifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;

- Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program kegiatan dan sub kegiatan.
2. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
 3. Lampiran III : Laporan Operasional
 4. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas
 5. Lampiran V : Neraca
 6. Lampiran VI : Laporan Arus Kas
 7. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan
 8. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah
 9. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
 10. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir.
 11. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah
 12. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah
 13. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap
 14. Lampiran XIV : Daftar Konstruksi Dalam Pekerjaan
 15. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya
 16. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah
 17. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek
 18. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang
 19. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan akhir tahun dan dianggarkan Kembali Tahun Anggaran Berikutnya
 20. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan BUMD
 - Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) BUMD
 - Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Laba/Rugi)

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran Laporan Keuangan.

Pasal 12

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 1 - 7 - 2024

Pj. BUPATI TEBO,



VARIAL ADHI PUTRA

Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal 1 - 7 - 2024

SEKRETARIS DAERAH KAB. TEBO



TEGUH ARHADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2024 NOMOR

NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO PROVINSI JAMBI
(NOMOR **2-18** TAHUN 2024)